

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 (PP Nomor 69 Tahun 1991 dikatakan bahwa selama ini penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara yang dibentuk untuk pegawai negeri sipil dan penerima pension beserta keluarganya telah memberikan manfaat yang positif, dan oleh karena itu dalam penyelenggaraan perlu dilakukan peningkatan-peningkatan, baik terhadap mutu pelayanan kesehatan, luasnya pemeliharaan kesehatan maupun jangkauan kepesertaannya

Perluasan kepesertaannya untuk pemberian pelayanan kesehatan kepada veteran, pejuang kemerdekaan beserta keluarganya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada bangsa dan negara dan sewajarnya apabila pemeliharaan kesehatannya merupakan tanggungjawab pemerintah dan untuk lebih memperluas serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya pemeliharaan kesehatan dalam PP ini diberi kesempatan pula kepada badan usaha dan badan lainnya untuk ikut serta dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan yang keikutsertaannya tidak merupakan kewajiban tetapi berdasarkan kesepakatan, maka berdasarkan hal tersebut munculnya PP Nomor 69 Tahun 1991 sebagai penyempurnaan PP Nomor 22 Tahun 1984 tentang pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penerima pension, beserta keluarganya.

Maka dengan munculnya PP Nomor 69 Tahun 1991 sebagai penyempurnaan PP Nomor 22 Tahun 1984 tentang pemeliharaan kesehatan PNS dan penerima pension beserta keluarganya, jelas bahwa dalam hal jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS tersebut telah diatur dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 1991 tersebut dalam pasal 14 Bab V menyebutkan tentang badan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dalam hal ini adalah dilakukan oleh badan penyelenggara yang disertai tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hal ini sebagai badan penyelenggara adalah PT. Askes (persero). Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 28 tahun 2003 tentang subsidi dan iuran pemerintah, pada pasal 1 ayat 6.

Menurut PP Nomor 69 Tahun 1991 pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa yang menjadi peserta askes adalah PNS. Penerima Pensiun, veteran, perintis kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.

Menurut penulis dengan dikeluarkannya PP nomor 69 Tahun 1991 ini telah memberikan kesempatan kepada suatu badan usaha untuk memonopoli suatu kegiatan dalam hal jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS.

Jika melihat kebelakang bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru segala kebijakan yang diambil mengedepankan pembangunan ekonomi, sedangkan hukum ditinggalkan demi kelancaran pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari rumusan GBHN Tahun 1993 pada Bab II E 5 yang berbunyi : “ terbentuk dan berfungsinya system hukum yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945,dengan memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku yang mampu menjamin kepastian,ketertiban,penegakan dan pertimbangan hukum yang mendukung pembangunan Nasional yang didukung oleh aparaturnya,hukum,sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang ada dan taat hukum”.

Dari rumusan tersebut diatas mencerminkan bahwa GBHN tersebut tidak secara tegas menyatakan keberpihakannya kepada pengembangan hukum yang berkeadilan social,namun hukum dijadikan alat legitimasi dan pengaman bagi pembangunan ekonomi. (Mahfud MD,1995;11)

Sehingga pada zaman Orde Baru terlihat bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian sangat luas,dan hal ini dibenarkan oleh UUD Tahun 1945 dimana disebutkan bahwa negara menguasai kegiatan ekonomi yang bisa mengendalikan hajat hidup orang banyak. Dan ini telah didinterpretasikan secara liberal oleh pemerintah selama sejarah Indonesia,dan kadang-kadang demi kepentingan politiknya,pada masa orde lama hal ini digunakan untuk membenarkan Nasionalisasi perusahaan asing. Pada masa Orde Baru ini digunakan untuk membenarkan ide campur tangan pemerintah dari system ekonomi campuran,pemerintah campur tangan bukna saja untuk mendorong stabilitas makro ekonomi tetapi juga untuk tujuan perencanaan,sehingga mengakibatkan sebagian besar campur tangan pemerintah merusak persaingan,misalnya ada beberapa bentuk campur tangan pemerintah yang merusak persaingan yaitu dalam hal pemerintah membatasi persaingan pada

industri-industri tertentu dengan menciptakan hambatan masuk bagi perusahaan domestic. (Achmad Shauki dan Ningrum Sirait,2000;27)

Jika kembali kepada aturan tentang pemeliharaan kesehatan bagi PNS yaitu PP Nomor 69 Tahun 1991 munculnya aturan ini adalah pada masa Orde Baru. Dalam Pemerintah Orde Baru selalu mengedepankan pembangunan ekonomi, sedangkan hukum ditinggalkan demi kelancaran pembangunan hal ini terkenal dengan slogan "Economic Now, Law Letter". Hal ini banyak menghasilkan paket regulasi-regulasi, dalam hal ini menurut standar internasional paket tersebut dijadikan alat untuk melegalkan segala bentuk usaha yang tidak legal. (Zulherman idris,2005;6)

GBHN Tahun 1993 dalam making policy yang dalam garis kebijakan ekonomi (economy policy environment) menyatakan : " Dalam kebijakan ekonomi sedapat mungkin dihindari persaingan yang tidak sehat serta pemusatan ekonomi dalam suatu kelompok-kelompok dalam berbagai monopoli dan monoposni yang merugikan masyarakat (konsumen) dan bertentangan dengan cita-cita keadilan. (Zulherman Idris,2005;6)

Namun kenyataannya telah mengalami deviasi/penyimpangan dengan keluranya berbagai regulasi/deregulasi yang potensial memunculkannya praktek bisnis tidak sehat (unfire competition) sehingga keadaan ini pada akhirnya menjadi bagian system, budaya dan etika bisnis di Indonesia. Salah satu contoh dengan munculnya aturan tentang pemeliharaan jaminan kesehatan PNS tersebut yaitu dilindungi oleh PP Nomor 69 Tahun 1991 tersebut. Telah memicu munculnya praktek bisnis tidak sehat.

Contoh lain misalnya telah muncul praktek “kartel” menurut Pasal 11 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Dalam konteks ini tindakan pemerintah telah berperan melanjutkan persaingan yang tidak sehat serta menyimpang dari GBHN, yaitu dalam bentuk pada perusahaan swasta menciptakan rintangan artifisial (yang dibuat-buat) dan captive market (penguasaan pasar) memberikan privileg yang berlebihan pada pelaku usaha tertentu dan pada BUMN, di kalangan BUMN persaingan juga sering terjadi, hal ini bernuansa KKN, dimana perusahaan yang diberi privileg tersebut mempunyai kepentingan permanent dengan pemerintah atau elit yang sedang berkuasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam hal ini penulis ingin meneliti mengenai bagaimana akibat hukum atas pelaksanaan Asuransi Sosial Kesehatan yang dilakukan oleh PT Askes ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maka judul penelitian ini adalah : **AKIBAT HUKUM ATAS PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL KESEHATAN YANG DILAKUKAN PT.ASKES DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil yang menjadi rumusan masalah adalah : “ Bagaimanakah akibat hukum atas pelaksanaan Asuransi Sosial Kesehatan yang dilakukan oleh PT.Askes ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.